



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOA)

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS HALU OLEO

DAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI

TENTANG

PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 6068 / UN 19.7 / KP / 2023

Nomor : 30 / HK.02.00 / K-SK-17 / 12 / 2023.

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Kendari, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Prof. Dr. H. Eka Suaib, M.Si** : Dekan fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo, yang berkedudukan di Kampus Hijau Bumi Tridharmat, Jalan H.E.A Mokodompit Anduonohu, Kota Kendari, 93232, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Sahinuddin, SH., MH., C.Med** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kendari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang berkedudukan di Jalan Chairil, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik berdasarkan keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Halu Oleo yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga pengawas Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas mengawasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336):
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Halu Oleo;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Nota Kesepahaman antara pihak Universitas Halu Oleo dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Nomor: 3728/UN29/KS/2022 dan Nomor : 43/PR.07-NK/01/2022 tertanggal 20 Oktober 2022.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerjasama dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka kerjasama peningkatan dan pengembangan bidang pendidikan, penelitian, dan sumber daya manusia sebagai wujud pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mengembangkan program dan kegiatan yang bermanfaat bagi PARA PIHAK dalam rangka mengembangkan kelembagaan dengan memanfaatkan potensi dan kemampuan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK secara maksimal dalam bidang pendidikan, penelitian, dan sumber daya manusia.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pengembangan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat ;
- b. Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pendidikan;
- c. Penyelenggaraan kuliah umum, penguatan literasi, seminar, dan worksjop;
- d. Program pengembangan Desa Binaan Peduli Pemilu dan Pemilihan;
- e. Pemberian kesempatan magang atau sebutan lainnya;
- f. Kegiatan lain yang diepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN

1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU, meliputi:

- a. PIHAK KESATU berhak mendapat kesempatan dari PIHAK KEDUA berupa dukungan/fasilitas pengembangan bidang Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, peningkatan, dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pendidikan, penyelenggaraan kuliah umum, penguatan literasi, seminar, dan workshop, pemberian kesempatan magang serta kegiatan lain yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. PIHAK KESATU berkewajiban memberikan dukungan/bantuan untuk program pengembangan Desa Binaan Peduli Pemilu dan Pemilihan serta kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA, meliputi:

- a. PIHAK KEDUA berhak mendapat dukungan/bantuan dalam pelaksanaan program pengembangan Desa Binaan Peduli Pemilu dan Pemilihan serta kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.
- b. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan kesempatan kepada PIHAK KESATU berupa dukungan/fasilitas pengembangan bidang Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, peningkatan, dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pendidikan, penyelenggaraan kuliah umum, penguatan literasi, seminar, dan workshop, pemberian kesempatan magang serta kegiatan lain yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 4

PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian kerjasama ini mengatur rincian dan mekanisme kerjasama, hak dan kewajiban PARA PIHAK dan hal-hal yang dipandang perlu.
- (3) Perjanjian kerjasama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsi masing-masing PIHAK.
- (4) Pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dengan tetap mengacu pada regulasi masing-masing pihak.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal penandatanganan PARA PIHAK untuk jangka waktu selama 5 (Lima) tahun dan dapat diperpanjang, diubah, disempurnakan, atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK melakukan konsolidasi atas perubahan perpanjangan perjanjian kerjasama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjasama.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan mengakhiri perjanjian kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang bersangkutan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya perjanjian kerjasama ini.
- (4) Pelaksanaan perjanjian kerjasama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan perubahan yang terjadi pada perjanjian kerjasama antara Universitas Halu Oleo dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kendari.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7

PERUBAHAN

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

PASAL 8

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud dalam perjanjian kerjasama ini meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, pandemi, epidemi, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru-hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan alat bukti paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 10

KERAHASIAAN

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjasama ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang diperoleh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

PASAL 11

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang diperoleh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

PASAL 12

KORESPONDENSI

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat melakukan menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Nama : Dr. Adrian Tawai, S.Sos.,M.Si
Jabatan : Wakil Dekan Bidang Akademik
Telepon/fax : (0401) 3192511
Email : fisip@uho.ac.id
Alamat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo, yang berkedudukan di Kampus Hijau Bumi Tridharmat, Jalan H.E.A Mokodompit Anduonohu, Kota Kendari, 93232

b. PIHAK KEDUA

Nama : *Arham, SP., MP., C.Med*
Jabatan : *Kordiv Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat*
Telepon/fax : *0853 40524038*
Email : *bawaslukotakendari@gmail.com*
Alamat : Jalan Chairil Anwar Nomor 120, Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan Wua-wua Kota Kendari

(2) Dalam hal terdapat perubahan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas perjanjian kerjasama ini.

PASAL 13

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menggunakan stempel jabatan asli, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK UNIVERSITAS HALU OLEO



Dr. H Eka Suaib., M.Si
(Dekan)

PIHAK KEDUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KOTA KENDARI

Sahinuddin, SM., MH., C.Med
(Ketua)